BAB IV

PAPARAN DATA ATAU TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngrayung yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Gandusari memiliki luas 5,496 Ha. Terdiri dari 1,182 Ha tanah sawah, 2,823 Ha lahan kering, dan 1,491 Ha lahan lainnya. Desa Ngrayung terdiri atas Sembilan (9) dusun serta terdapat 69 Rukun Tetangga (RT) dan 30 Rukun Warga (RW). Desa Ngrayung merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bergerak pada bidang pertanian.

1.1 Tabel Data Kependudukan[1]

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK
1	Dsn Kacangan	8	126
2	Dsn Krajan	8	86
3	Dsn Plagen	7	129
4	Dsn Pojok	8	85
5	Kacangan	10	278
6	Krajan	8	314
7	Plagen	11	304
8	Plagen,	1	1
9	Pojok	8	319
Total		69	1642

[1] https://ngrayung-gandusari.trenggalekkab.go.id/first/wilayah.

4.2 Tabel Data Kependudukan berdasar Jenis Kelamin[2]

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2218
2	Perempuan	2146
Total		4364

Berdasarkan tabel diatas bahwa total penduduk Desa Ngrayun adalah 4364, penduduk antara laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak terpaut jauh, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 2218 dan penduduk berjenis kelamin perempuan 2146.

1.3.Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan[3]

NO	**Pekerjaan**	**Jumlah**	**Laki-Laki**	**Perempuan**
1	Petani/ Perkebunan	1327	640	687
2	Belum/Tidak Bekerja	630	321	309
3	Pelajar/ Mahasiswa	617	319	298
4	Mengurus Rumah Tangga	532	1	531
5	Wiraswasta	520	368	152
6	Karyawan Swasta	261	186	75
7	Lainnya	190	149	41
8	Perdagangan	96	23	73
9	Pegawai Negeri Sipil	51	30	21
10	Pensiunan	24	21	3

[2] *Ibid.,*
[3] *Ibid.,*

Dari tabel diatas menyatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Ngrayun adalah petani atau pekebun dengan total 1324, dengan jumlah laki-laki 640 dan perempuan 687. Dengan banyaknya penduduk yang pekerjaan sebagai petani, maka sawah bengkok Desa Ngrayun Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek banyak yang berminat untuk menyewanya sebagai lahan pertanian.

2. Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok di desa ngrayung kecamatan gandusari kabupaten trenggalek. Sebagaimana dalam wawancara, saya mewancarai Kepala Desa Ngrayung selaku pemilik sawah bengkok yang disewakan dan warga yang menyewa sawah bengkok.

Mayoritas penduduk Desa Ngrayung merupakan petani yang kegiatannya sehari-hari menggarap lahan, maka sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di desa. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian maka kemudian mereka melakukan sewa kepada masyarakat yang mempunyai lahan yang tidak digarap atau memang dari pemilik lahan tersebut ingin disewakan, salah satunya

adalah lahan sawah bengkok. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Ngrayung:

> Sawah bengkok yang disewakan luasnya sekitar 1,6 Ha mas, disewakan kepada penduduk Desa Ngrayung yang berminat untuk menyewa sawah bengkok tersebut mas, terutama penduduk yang tidak mempunyai lahan untuk pertanian, warga desa sangat antusias untuk menyewa tanah bengkok tersebut.[4]

Jadi untuk penyewa tanah bengkok di Desa Ngrayung ini disewakan khusus untuk warga Desa Ngrayung dan diutamakan untuk warga yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Kepala Desa Ngrayung menjelaskan:

> Iya mas sawah bengkok ini khusus disewakan kepada warga Desa Ngrayung bukan untuk warga luar desa. Untuk penyewa benar diutamakan untuk warga yang tidak mempunyai lahan untuk bertani, tapi jika warga yang sudah memiliki lahan tapi ingin menyewa tanah bengkok diperbolehkan.[5]

Cara pelaksanaan sewa sawah bengkok tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul diadakan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti halnya yang dikatakan Kepala Desa Ngrayung:

> Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa tanah tersebut. Akan tetapi cukup antara kedua belah pihak saja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara tertulis yang di

[4] Wawancara S_1 Kepala Desa Ngrayung, *Pemilik Lahan Bengkok*, Tanggal 10 November 2020.

[5] *Ibid.,*

> tuangkan materi dan kuitansi sebagai bukti transaksi. Untuk Perjanjian dari yang menyewakan dan penyewa disepakati dengan perjanjian yang bunyinya bagi yang mau menyewa sawah bengkok harus memberi uang sebelum menggarap lahan tersebut dan harus asli orang desa setempat, serta dalam perjanjian tersebut dijelaskan juga jangka waktu penyewaan sawah bengkok tersebut mas.[6]

Tetapi pada kenyataannya masih ada orang dari luar desa mengatas namakan warga Desa Ngrayung untuk menyewa sawah bengkok di Desa Ngrayung

> Warga luar Desa Ngrayung tidak diperbolehkan menyewa tanah bengkok Desa Ngrayung ini mas, jika ada warga desa sini yang mendapat sewa sawah bengkok tapi yang menggarap sawahnya orang atau saudaranya dari luar desa sebenarnya juga tidak diperbolehkan, tapi pada kenyataannya masih ada yang seperti itu mas, alasan dari penyewa awal bilangnya ya tetap dia yang menyewa sedangkan orang dari luar desa tersebut hanya membantu atau bekerja pada penyewa pertama dalam menggarap sawah tersebut.[7]

Jangka waktu menyewa sawah bengkok tergantung kesepakatan antara yang menyewakan dan penyewa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Ngrayung:

> Saya menyewakan tanah bengkok pada tahun 2017-2020 selama empat tahun bersamaan dengan berakhirnya sewa tersebut. Dengan kesepakatan apapun yang terjadi kemudian hari baik itu berupa kerugian atau untung besar menjadi tanggung jawab masing-masing dan tidak berhak meminta penggantian pada pihak lain. Permintaan akad sewa diajukan penyewa yaitu pertama bagi siapa yang menyewa sawah bengkok harus orang asli desa Ngrayung, kedua bagi siapapun yang mau menyewa harus ada uang seharga Rp 4.000.000 lalu bisa menggarap sawah bengkok tersebut dan lahan yang disewakan itu belum ditanami sama sekali atau kosong.[8]

---

[6] *Ibid.,*
[7] *Ibid.,*
[8] *Ibid.,*

Dengan demikian setelah terjadi akad tentang sewa tanah timbulah hak dan kewajiban penyewa sawah sesuai dengan kesepakatan. Seperti yang dijelaskan oleh penyewa warga Desa Ngrayung S_2"

> Saya menyewa sawah bengkok kepada bapak kepala desa dengan luas sawah seluas 1,6 Ha dengan membayar sejumlah Rp 4.000.000 setiap tahunnya.[9]

Dalam proses sewa menyewa sawah bengkok tentunya ada akad atau perjanjian sewa sawah bengkok Desa Ngrayung, seperti halnya yang dikatakan, seperti yang dikatakan oleh penyewa $S_{2:}$

> Pertama orang yang menyewa sawah bengkok harus warga desa Ngrayung, yang kedua siapapun yang akan menyewa wajib melunasi uang sewa tahun pertama.[10]

Akad atau perjanjian dalam menyewa sawah bengkok tersebut harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh penyewa, tetapi pada kenyataannya penyewa tidak mematuhi perjanjian tersebut, seperti yang dijelaskan oleh penyewa S_2:

> Sebenarnya sawah bengkok yang saya sewa ini bukan saya saya yang menyewanya mas, saya sewa sawah bengkok tersebut dari kepala desa kemudian dikelola saudara saya, sehingga yang membayar sewa juga saudara saya, saya hanya perantara yang menyewa, karena saudara saya orang luar Desa Ngrayung.[11]

[9] Wawancara, S_2 Warga Desa Ngrayung, Tanggal 12 November 2020.
[10] *Ibid.,*
[11] *Ibid.,*

Ada alasan mengapa melanggar akad atau perjajian dalam menyewa sawah bengkok Desa Ngrayung tersebut, seperti yang dijelaskan oleh penyewa S2:

> Ya karena syarat menyewa sawah bengkok ini harus asli orang Desa Ngrayung mas, sementara saudara saya bukan orang asli Desa Ngrayung, jadi saudara saya menyewa sawah bengkok itu atas nama saya yang merupakan warga Desa Ngrayung, nah dengan begitu pihak desa taunya saya yang menyewa dan menggarap sawah bengkok tersebut mas.[12]

Dengan alasan tersebut, penyewa S2 menjelaskan bahwa tidak mendapat keuntungan:

> Tidak mas, saudara saya tetap membayar sewa sesuai harga aslinya, Rp. 4.000.000. Cuma kalau panen, saya sebagai saudara pasti diberi hasil panen tersebut, entah jagung, kacang, dsb.[13]

Terkait pembayaran uang sewa sawah bengkok, penyewa S2 menjelaskan bahwa:

> Seharusnya uang sewa yang diberikan oleh saudara saya S3 langsung di berikan kepada kepala desa, tapi saya bilang ke kepala desa tentang jika saya belum ada uang untuk menyewa sawah bengkok itu, dan beliau menyetujui untuk membayar sewa diakhir atau jika penyewa sudah memiliki uang. Lahan bisa dikelola terlebih dahulu.[14]

Untuk memperjelas tentang sewa sawah bengkok Desa Ngrayun tersebut, S3 selaku penyewa sebenarnya dari luar Desa Ngrayun menjelaskan:

---

[12] *Ibid.,*
[13] *Ibid.,*
[14] *Ibid.,*

> Sebenarnya saya yang menyewa sawah bengkok Desa Ngrayun itu mas, tapi dalam perjanjian atas nama saudara saya yang di Desa Ngrayun dan yang membayar uang sewa itu uang saya mas, ya jadi begitu mas penyewa sebenarnya saya tapi dalam perjanjian atas nama saudara saya.[15]

S3 juga menjelaskan alasan melakukan hal tersebut sama dengan alasan yang dijelaskan oleh S2:

> Alasan saya melakukan itu karena peraturannya yang boleh menyewa sawah bengkok Desa Ngrayun itu hanya warga Desa Ngrayun, makanya saya mengatasnakan saudara saya dalam perjanjian sewa sawah bengkok Desa Ngrayun.[16]

S3 menjelaskan bagaimana perjanjian yang disepakati antaranya dengan S2:

> S_3 menyewa sawah bengkok mengatas namakan S_2 pada tahun 2019-2020 dengan luas 1,6 Ha tanah dan akan dijadikan sebagai usaha sayuran dan akad yang di sepakati oleh S_2 dan S_3 ini hanya secara lisan selama satu tahun S_3 menghasilkan 3 kali panen dan setiap tahunnya S_3 harus membayar uang sewanya sebesar Rp 4.000.000.[17]

B. Temuan Penelitian

Pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak sahnya akad sewa paralel sawah bengkok dalam kasus ini setelah melakukan wawancara dengan kedua belah pihak diantaranya:

1. Dalam penelitian ini terdapat sedikit perbedaan terkait tentang syarat dan akad sewa-menyewa sawah bengkok di sini saya menyimpulkan bahwa dari pihak yang menyewakan lahan siapa yang menyewa sawah bengkok

[15] Wawancara, S_3, Penyewa Sawah Bengkok, Tanggal 15 November 2020.
[16] *Ibid.,*
[17] *Ibid.,*

wajib membayar uang sewanya terlebih dahulu dan tetapi di sini saya menemui bahwa penyewa sawah bengkok tersebut belum memberi uang sewanya kepada pihak menyewa dan tetapi para penyewa boleh melakukan penggarapan sawah bengkok tersebut.

2. Semua belah pihak maupun dari pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa tidak sesuai akad yang di tentukan dalam perjanjian nya dari awal (tidak jelas).
3. Penyewa mengatasnamakan pihak lain dari dalam desa untuk menyewakan lahan tersebut agar pihak luar desa dapat menyewa dan mengelola sawah bengkok tersebut.